

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

Reg.No.2958 K/Pdt/1983

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

THE CHARTERED BANK, berkantor pusat di London, 10 Clements Lande London EC 4 N 7A, dengan branch Offices di Singapura, Battery Road Singapura 1, dan di Jakarta Pusat di Jalan M.H. Thamrin No.3, disampaikan kepada alamat daripada Chartered Bank branch Office tersebut Jalan M.H. Thamrin No.53, Jakarta Pusat, pemohon kasasi dahulu tergugat – pbanding;

melawan:

- I. LIM POH HOCK/juga bernama LIM A SOEN, berkedudukan di Room 104, The Kwantung Provincial Bank Building No.60 Cecil Street Singapura;
- II. EDDY RACHMAN, berkantor di 17 C Philip Street Singapura, termohon-termohon kasasi dahulu penggugat-penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon-termohon kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa antara tergugat asli dan CV Sinar Surya yang diwakili oleh Nyoto Tombeng, telah dibuat Loan Agreements di mana tergugat asli telah memberikan pinjaman berupa United States dollars berdasarkan

Asian Dollars, pinjaman mana berasal dari *Luar Negeri*, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan sub. 1 sampai dengan sub. 5;

bahwa para penggugat asli diminta oleh tergugat asli untuk bertindak sebagai penjamin (guarantor) atas hutang-hutang yang telah dibuat oleh CV. Sinar Surya tersebut yang diwakili oleh Nyoto Tombeng dan para penggugat asli telah menandatangani pernyataan pemberian garansi berjudul antara lain: "Joint and several guaranty of advances to customer" pada tahun 1977 dan guaranty for advances to customer (1978) masing-masing untuk jumlah maksimum US\$ 2.000.000,- US\$ 4.000.000,- (bukti P-6 dan P-7);

bahwa semua semua pinjaman dari CV Sinar Surya tersebut dalam mata uang United States Dollar yang berasal dari *luar negeri* dengan memilih *hukum Singapura* sebagai hukum yang berlaku;

bahwa perjanjian-perjanjian loan agreement yang telah diadakan antara penggugat asli dan CV Sinar Surya yang diwakili oleh Nyoto Tombeng adalah *tidak sah* karena melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diadakan oleh Pemerintah Indonesia tahun 1971 No.13 pasal 8 yang menyatakan bahwa semua penerimaan kredit *luar negeri* baik untuk perusahaan penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan lain-lain perusahaan di Indonesia *harus dilaporkan/mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan Menteri Keuangan*. Dan menurut kenyataannya tergugat asli maupun CV Sinar Surya belum pernah melaporkan pinjaman-pinjaman offshore dalam mata uang dollar ini kepada Bank Indonesia;

bahwa dalam Keputusan Presiden No.59 tahun 1972 telah ditegaskan antara lain apa yang diartikan dengan pinjaman dari Luar Negeri yaitu pinjaman yang diterima dari Luar Negeri yang pemasukannya ke dalam Republik Indonesia bukan dalam rangka penerimaan kredit daripada Internasional Agencies dan dari Pemerintah Negara-negara yang menjadi anggota dari Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI);

bahwa sebagai *pelaksanaan* daripada Keputusan Presiden No.59 tahun 1972 tersebut Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan *Keputusan No.Kep.261.MK/IV/5/72* yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. semua pinjaman yang mengakibatkan kewajiban untuk membayar kembali pada negara asing baik dalam mata uang asing maupun dalam rupiah;
- b. semua pinjaman dalam negeri (domestic loan) yang mengakibatkan kewajiban untuk membayar kembali kepada luar negeri, baik dalam mata uang asing maupun dalam rupiah, semua ini yang didasarkan atas suatu perjanjian kredit atau loan agreement..... dan seterusnya;

bahwa cara pemberian laporan yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri ini dicantumkan sebagai lampiran pada Keputusan Menteri Keuangan tertanggal 3 Mei 1973 tersebut dan ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan suatu tindak pidana dan dapat dihukum;

bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tidak dipenuhinya laporan kepada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang bersifat pidana serta jelas merupakan suatu pelanggaran ketertiban umum, hingga perjanjian yang melanggar peraturan Pemerintah tersebut adalah perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

bahwa sudah jelas perjanjian loan agreement yang tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Presiden dan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini adalah perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

bahwa suatu perjanjian pemberian jaminan bersifat aksesoir hal mana berarti bahwa jika tidak ada perjanjian pinjaman yang sah seperti dalam hal sekarang ini, sesuai dengan uraian tersebut di atas, dengan sendirinya juga tidak mungkin terdapat suatu perjanjian pemberian jaminan (oleh para penggugat asli kepada tergugat asli yang sah (pasal 1821 KUH Perdata yang menentukan: tidak mungkin ada pemberian jaminan jika ada suatu perjanjian pokok yang sah). Oleh karena itu perjanjian jaminan yang telah diberikan oleh para penggugat asli kepada tergugat asli untuk menjamin hutang-hutang dari CV Sinar Surya adalah batal adanya dan para penggugat asli berkepentingan agar Pengadilan Negeri dinyatakan demikian adanya;

bahwa kasus serupa dalam perkara kasasi No.750 K/Sip/1976

tertanggal 7 Desember 1971 (P-10) dengan mana penjamin-penjamin kepada European Asian Bank Jakarta dianggap menurut hukum terbebas karena hutang-hutang "offshore loan" yang dijamin ternyata tidak pernah disetujui, dilaporkan kepada Bank Indonesia cq. Menteri Keuangan;

bahwa di samping pelanggaran dari Peraturan Pemerintah, maka perjanjian loan agreement yang telah ditandatangani oleh Nyoto Tombeng untuk CV. Sinar Surya juga tidak sah, karena ternyata loan agreements bersangkutan itu telah ditandatangani oleh Nyoto Tombeng ini pada saat ia belum masuk menjadi pesero daripada CV Sinar Surya mengingat bahwa ia baru masuk dalam CV Sinar Surya pada tanggal 15 Mei 1978, dengan demikian ia tidak menandatangani loan agreement yang semua ditandatangani sebelum tanggal 15 Mei 1978 (kecuali P-4 dan P-5);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum perjanjian pemberian jaminan (guaranty) yang telah diberikan para penggugat kepada tergugat antara lain "joint and Several guaranty of advances to customer (1977) (P.6) dan "Guaranty for advances to customer (1978) (P.7) serta lain-lain guaranty yang pernah diberikan oleh para penggugat kepada tergugat demi kepentingan pembayaran kembali pinjaman oleh CV Sinar Surya;
2. Memerintahkan tergugat karenanya untuk menghentikan segala usaha-usaha untuk menagih terhadap para penggugat berdasarkan guaranty yang telah diberikan oleh para penggugat itu, dan menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat-penggugat tidak merupakan penjamin atas pembayaran kembali dari hutang-hutang CV Sinar Surya;
3. Biaya-biaya menurut hukum;
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun diadakan banding, verzet atau kasasi;

bahwa selanjutnya tergugat asli terhadap dalil gugatan penggugat asli tersebut telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Tentang relas panggilan:*

bahwa gugatan para penggugat asli ditujukan terhadap The Chartered Bank Kantor Pusat yang berkedudukan di London, 10 Clements Lane London EC 4N 7A, bahwa oleh karenanya penyampaian surat panggilan haruslah menurut prosedur hukum yang berlaku i.c. melalui perwakilan Republik Indonesia setempat dan tidak melalui Kantor Cabang tergugat asli, dan sekalipun telah ditolak dan dikembalikan oleh Kantor Cabang tergugat asli karena merasa tidak berwenang untuk menerimanya, masih juga disampaikan surat-surat panggilan berikutnya melalui Kantor Cabang tergugat asli tersebut;

2. *Tentang salah alamat dan gugatan kabur (obscuur libel)*

bahwa semua pinjaman-pinjaman oleh CV Sinar Surya demikian juga perjanjian-perjanjian kredit dan perjanjian sebagai penjamin (guarantor) telah dilakukan antara CV Sinar Surya dengan Kantor Cabang The Chartered Bank di Singapura, sehingga tergugat asli sebagai Kantor Pusat dari The Chartered Bank yang berkedudukan di London tidak pernah merasa melakukan perjanjian kredit dengan CV Sinar Surya atau melakukan dan menandatangani Joint and Several Guaranty of Advance to customer dan Guaranty for advance to customer dengan para penggugat asli, karena tergugat asli sebagai Kantor Pusat tidak pernah melakukan perjanjian-perjanjian atau memberikan kredit langsung dengan para nasabah Bank;

bahwa berdasarkan uraian tersebut gugatan para penggugat asli adalah salah alamat dan tidak jelas (obscuur libel);

3. *Tentang kompetensi Pengadilan:*

bahwa semua loan Agreements dalam P-1 sampai dengan P-5 demikian pula perjanjian Guarantor (P-6 dan P-7) sebagaimana telah diakui oleh penggugat asli dalam gugatannya telah memilih *hukum Singapura* sebagai hukum yang berlaku;

bahwa Kantor Cabang pemberi kredit berada di Singapura demikian pula penggugat asli ketiga-tiganya bertempat di Singapura dan tergugat asli berkedudukan dan berkantor di London, demikian pula para pengurus dari tergugat asli sebagai badan hukum berada/bertempat tinggal dan berkantor di London;

bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka

1. Menerima eksepsi tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara ini;

bahwa sebaliknya terhadap gugatan tersebut tergugat asli telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa telah diakui oleh penggugat asli bahwa atas hutang-hutang yang telah dibuat oleh CV Sinar Surya yang diwakili oleh Nyoto Tombeng para penggugat asli telah menandatangani pernyataan-pernyataan pemberian garansi dalam bukti P-6 dan P-7;

bahwa Nyoto Tombeng selaku pesero pengurus satu-satunya dari CV Sinar Surya sejak bulan Februari 1981 telah menghijab dari Indonesia dan pada tanggal 4 Juli 1981 telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya;

bahwa sisa hutang CV Sinar Surya/Nyoto Tombeng hingga tanggal 30 September 1982 pada tergugat asli berjumlah:

hutang pokok	: US\$ 1.272.298,57
bunga	: US\$ 546.408,76
Jumlah	: US\$ 1.818.707,33 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh 33/100 Dollar Amerika Serikat);

bahwa berdasarkan surat-surat penanggungan tersebut dan pasal 1820 KUHPerdara Indonesia, maka apabila si berhutang (CV Sinar Surya) tidak memenuhi perikatan-perikatan hutangnya (Loan Agreements P-1 sampai dengan P-5), maka para penanggung yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut;

bahwa dengan suratnya tertanggal 3 April 1981 para penggugat

asli menyatakan rasa penuh tanggung jawabnya sebagai Guarantors (T- 12);

bahwa dikhawatirkan para penggugat asli akan menghilangkan harta kekayaannya yang ada di Indonesia, dan untuk menjamin gugatan tergugat asli agar diadakan sita jaminan terlebih dahulu atas harta kekayaan para penggugat asli yang berupa barang tetap maupun bergerak;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tergugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan dalam rekonsvansi sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat rekonsvansi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan tersebut di atas;
3. Menghukum tergugat rekonsvansi untuk membayar kepada penggugat rekonsvansi sejumlah US\$ 1.818.707,33 ditambah dengan bunga 6% setahun terhitung sejak tanggal gugatan rekonsvansi ini;
4. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan atau banding;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Dengan keputusan lain yang menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah adil dan bijaksana;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 16 Desember 1982 No.325/1982/G yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Menolak eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum perjanjian jaminan (guaranty) yang telah diberikan oleh para penggugat kepada tergugat berupa:

- a. Joint and Several guaranty of advances to customer-1977;
 - b. Guaranty for Advances to Customer 1978 serta lain guaranty yang pernah diberikan oleh penggugat kepada tergugat demi kepentingan pembayaran kembali pinjaman CV Sinar Surya;
3. Memerintahkan tergugat karena untuk menghentikan usaha menagih terhadap para penggugat itu, dan menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat tidak merupakan penjamin atas pembayaran kembali hutang CV Sinar Surya;
 4. Menolak tuntutan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menerima eksepsi tergugat;

Menyatakan bahwa gugatan rekonsvansi penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonsvansi untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 24.500,- (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah); putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 17 Juni 1983 No.236/1983. PT. Perdata;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 8 Juni 1983 dan tanggal 15 Juli 1983 kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus tanggal 20 Desember 1982 dan tanggal 16 Agustus 1983 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Agustus 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.140/Srt.Pdt.G/1983/PN.Jak.Pus., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 1983;

bahwa setelah itu oleh penggugat-penggugat terbanding yang pada tanggal 6 September 1983 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat pembanding diajukan jawaban memori kasasi

yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 September 1983;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekadar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950, sekadar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama dilakukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum mengenai yang menjadi objek perkara yang dimohonkan pembatalan dan atau dinyatakan batal oleh termohon-termohon kasasi/penggugat-penggugat asal ialah: "loan agreement" antara The Chartered Bank Singapura dengan CV Sinar Surya (bukti P-1 sampai dengan P-5) berikut perjanjian-perjanjian accessoriesnya (P-6

dan P-7) sedangkan perjanjian yang dimohonkan pembatalan tersebut ialah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh The Chartered Bank Cabang Singapura di satu pihak dan termohon-termohon kasasi/para penggugat asal di lain pihak. Seharusnya CV Sinar Surya dan The Chartered Bank Cabang Singapura (selaku kreditur) dan CV Sinar Surya (selaku debitur) tidak ditarik sebagai tergugat, padahal justru yang dibatalkan atau dinyatakan batal adalah perjanjian kredit yang dibuat di antara pihak-pihak yang tidak ikut digugat tersebut. Meskipun hakiki gugatan termohon-termohon kasasi/para penggugat asal untuk membebaskan diri dari kewajiban hukum bertanggung jawab selaku penjamin (guarantor) akan tetapi perjanjian jaminan tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan loan agreement;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru berdasarkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada ketentuan pasal 118 HIR, yaitu di tempat kedudukan CV Sinar Surya selaku debitur, sebab CV Sinar Surya itu sendiri tidak ikut digugat dalam perkara ini.

Bahwa meskipun The Chartered Bank yang berkantor Pusat di London dengan cabang-cabangnya di seluruh dunia merupakan satu group, tetapi HIR tidak membuka kemungkinan sesuatu kasus yang dilakukan di Cabang Singapura dapat diajukan gugatan terhadap induk group yang berkedudukan di London melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan cabang-cabangnya juga ada di wilayah Jakarta Pusat.

Adanya gugatan rekonvensi dari pemohon kasasi/tergugat asal tidak dapat melumpuhkan ketentuan pasal 118 HIR dan tidak bisa diatur penafsirannya sesuai dengan kehendak termohon-termohon kasasi/penggugat-penggugat asal yang sebetulnya tahu betul bahwa gugatan seperti sekarang ini seharusnya diajukan di Singapura;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru menerapkan unsur kausa yang halal dalam perjanjian Loan Agreement antara CV Sinar Surya dengan The Chartered Bank Singapura sebab soal kausa yang halal dan tidak halal berkaitan dengan keadaan sebelum dan pada waktu perjanjian dibuat. Sedangkan pelaporan penerimaan kredit luar negeri tersebut kepada Bank Indonesia ialah setelah

perjanjian dibuat dan bahkan setelah kredit direalisasikan. Dan sekiranya keputusan Presiden Republik Indonesia No.3/1971 itu masih berlaku maka pelaporan tersebut berada di luar kerangka pembuatan perjanjian kredit, sebab keputusan presiden tersebut bukan merupakan syarat tambahan bagi pasal 1320 BW untuk sahnya suatu perjanjian, akan tetapi beban yang dipikulkan kepada debitur setelah kredit direalisasikan, jadi setelah perjanjian dibuat dan ditandatangani.

Seandainya perjanjian tersebut batal demi hukum, akan tetapi kebatalan demikian tidak sekaligus membebaskan diri pihak debitur dan para guarantor i.c. termohon-termohon kasasi/para penggugat asal untuk memulihkan situasi pada keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian kredit yang batal tersebut. Kekeliruan *judex facti* tersebut dapat dijelaskan berkenaan dengan offshore loan yang diatur dalam bentuk:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3/1971.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.59/1972.
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.261/MK/IV/5/1973 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.5.9 tanggal 22 Juni 1972.

Di mana dalam pertimbangan hukumnya titik beratnya menekankan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan wajib lapor bagi CV Sinar Surya dalam hubungannya dengan pemberian kredit luar negeri.

Dari penafsiran yang salah atas peraturan-peraturan Pemerintah tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah pula dalam membuat kesimpulannya, sehingga telah salah menerapkan doktrin "*Lex specialis derogat lex generalis*" yaitu bahwa apa yang diatur dalam pasal-pasal "1320 (4), 1335, 1337 BW dan 23 AB" adalah merupakan ketentuan-ketentuan Umum tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan yang berlaku secara umum sejauh tidak diadakan ketentuan-ketentuan, sedangkan dalam offshore loan (kredit luar negeri) di samping adanya ketentuan-ketentuan umum dalam BW tersebut telah ditertibkan pula peraturan-peraturan khusus yang antara lain dituangkan dalam

keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Bahwa yang perlu diteliti kembali apakah benar apa yang dinyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa sesuai dengan eks pasal 1320 (4) BW jo 1335 BW jo 1337 BW jo pasal 23 AB persetujuan kredit antara The Chartered Bank Singapura dengan CV Sinar Surya merupakan persetujuan kredit yang menurut hukum tidak sah, sehingga persetujuan kredit/loan agreement tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum pula, dikarenakan tidak adanya laporan dari CV Sinar Surya sebagai penerima kredit kepada Bank Indonesia, yang oleh Majelis Hakim dianggap suatu pelanggaran harus dikenakan sanksi tersebut di atas. Bahwa menurut penjelasan dari Bank Indonesia dengan surat No.15/27/UHP/HNI tanggal 1 Oktober 1982 menyatakan: "dengan tidak dibuatnya laporan kepada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, tidak ada pengaturan lebih lanjut apakah surat perjanjian kredit termaksud menjadi batal atau dapat dibatalkan.

Dan sanksinya adalah "Hukuman tersebut adalah berupa hukuman administratif dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam butir e di atas;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru menerapkan pasal 1820 BW yaitu telah mempertimbangkan bahwa perjanjian kredit bukti P.1 sampai dengan P.5 antara The Chartered Bank Singapura dan CV Sinar Surya tidak sah dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dalam hubungannya dengan perjanjian-perjanjian jaminan bukti P.6 dan P.7 telah membuat kesimpulan sebagai berikut: jika perjanjian pokoknya yaitu loan Agreement bersifat tidak sah menurut Undang-undang, maka Contract of Guarantee bukti P.6 dan P.7 lalu menjadi tidak sah pula menurut Undang-undang eks pasal 1821 BW, padahal telah menjadi jelas bahwa Perjanjian Pokok incasus Loan Agreement antara the Chartered Bank Singapura dan CV Sinar Surya adalah sah dengan demikian mempunyai kekuatan hukum, maka tidak ada pula konsekuensi terhadap Contract of Guarantee tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum, yaitu termohon-termohon kasasi/penggugat-penggugat asal tetap sebagai guarantors dengan segala kewajibannya menurut hukum;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta telah tidak mengindahkan Keadilan Sosial dan Perikemanusiaan dalam hal ini jasa-jasa baik dari Bank terhadap para nasabah/penerima kredit yang telah membantu melancarkan dan meningkatkan usaha penerimaan kredit tersebut yang oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap usaha-usaha licik dari si penerima kredit maupun para penjamin hutangnya untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar hutang-hutangnya yang telah dinikmatinya.

Bahwa mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.750 K/Sip/1976, bahwa putusan tersebut tidak dapat dipakai sebagai pedoman karena Majelis hakim agung dalam perkara tersebut melanggar jurisprudensi yang lain, yang pada pokoknya menentukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh dua pihak tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakan salah satu pihak yang berjanji, begitu juga dalam perkara ini di mana CV Sinar Surya dan The Chartered Bank Singapura tidak ditarik sebagai tergugat;

6. Bahwa pemohon kasasi/tergugat asal sangat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah memutuskan menolak gugatan rekonsvansi sebagai konsekuensi daripada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam bagian konvensi, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam alasan-alasan kasasi yang terdahulu bahwa baik Loan Agreement bukti P.1 sampai dengan P.5 dan Contract of Guarantee bukti P.6 dan P.7 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sehingga baik CV Sinar Surya sebagai debitur dan termohon-termohon kasasi/penggugat-penggugat asal sebagai penjamin/guarantor tetap mempunyai kewajiban membayar hutang-hutang CV Sinar Surya secara sendiri-sendiri atau secara tanggung menanggung;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung menanggapi keberatan-keberatan kasasi perlu dipertimbangkan surat dari Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama sebagai kuasa dari termohon-termohon kasasi/para penggugat asal yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggal Jakarta, 2. November 1984 No.2271/KL-438-82/bb yang bunyinya demikian:

Dengan hormat,

Sebagai kuasa dari tuan-tuan:

1. Lim Po Hock.
2. Eddy Rachman.
3. Ngo Pit Cheong.

para tergugat dalam kasasi dalam perkara tersebut di atas, bersama ini memberitahukan bahwa antara klien-klien kami dengan pihak The Chartered Bank sudah tercapai perdamaian di Singapura;

karenanya kami mohon untuk dapat kiranya pemeriksaan perkara kasasi tersebut tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat ini dilampirkan tentang perdamaian yang dimaksud, lagi pula tidak diajukan sendiri oleh pemohon kasasi, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa surat dari Prof.Mr.DR.Sudargo Gautama tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 sampai dengan ad.6

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti tidak salah menerapkan hukum*, lagi pula hal ini pada hakikatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No.1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: THE CHARTERED BANK tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1950;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: *THE CHARTERED BANK* tersebut;

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 9 April 1985, dengan *R. Harsadi Darsokusumo SH.*, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, *H. Amiroeddin Noer SH.*, dan *H. Masrani Basran SH.*, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: *SENIN, TANGGAL 15 APRIL 1985*, oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh *H. Amiroeddin Noer, SH.*, dan *H. Masrani Basran, SH.*, Hakim-hakim Anggota, Sujatmi Soedarmoko, SH., Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

PUTUSAN

No.236/1983. PT. Perdata

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tinggi di Jakarta, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara:

THE CHARTERED BANK, berkantor pusat di London, 10 Clements Lane London EC 4N 7A, dengan branch Offices di Singapura, Battery Road Singapura 1, dan di Jakarta Pusat di Jalan M.H. Thamrin No. 3, disampaikan kepada alamat daripada Chartered Bank branch Office tersebut di Jalan Thamrin No.53 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut *Pembanding, dahulu Tergugat*:

lawan :

- I. *LIM POH HOCK* (juga bernama LIM A SOEN), berkedudukan di Room 104 The Kwantung Provincial Bank Building No.60 Cecil street Singapura;
- II. *EDDY RACHMAN*, tinggal di Prince of Wales road No. 32, Singapura, Usahawan;
- III. *NGO PIT CHEONG*, Usahawan, berkantor di 17 C Philip Street, Singapura;

selanjutnya disebut *Terbanding dahulu para Penggugat*;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 1982 No.325/1982/G. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

TENTANG EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum perjanjian jaminan (guaranty) yang telah diberikan oleh para Penggugat kepada Tergugat berupa:
 - a. Joint and Several guaranty of advances to Customer-1977;
 - b. Guaranty for Advances to Customer 1978 serta lain guaranty yang pernah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat demi kepentingan pembayaran kembali pinjaman CV. Sinar Surya;
3. Memerintahkan Tergugat karenanya untuk menghentikan usaha menagih terhadap para Penggugat berdasar atas guaranty yang telah diberikan oleh para Penggugat itu, dan menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat tidak merupakan penjamin atas pembayaran kembali hutang CV. Sinar Surya;
4. Menolak tuntutan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 24.500,- (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Menimbang, bahwa menurut akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21

Desember 1982, Tergugat, telah menyatakan naik banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 14 Februari 1983 telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawannya, yaitu para Penggugat tersebut;

Memperhatikan memori banding dan kontra serta tambahan kontra memori banding dari Pembanding dan Terbanding, yang dengan sempurna telah diberitahukan kepada mereka masing-masing;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut menunjuk pada surat khusus pada tingkat pertama tetapi karena Surat Kuasa Khusus tersebut disebut juga wewenang untuk Banding yang kemudian disusul dengan Surat Kuasa Khusus untuk banding, maka menurut Pengadilan Tinggi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti putusan a quo dan memori banding dari Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding/Penggugat, maka menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan a quo, karena pada pokoknya telah tercakup dalam pertimbangan hukum Hakim Pertama, pertimbangan mana sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pertama oleh Pengadilan Tinggi dijadikan menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibanding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena putusan a quo dikuatkan, maka Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari The Chartered Bank pembanding tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 1982 No.325/1982 G. yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp 34.825,- (tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari: JUM'AT, tanggal 17JUNI 1983 oleh Kami: Ny. T.S. ASLAMIAH SOELAEMAN, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, L.M. SILALAH, S.H. dan PARMAN SOEPARMAN S.H., selaku para Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan A. ILMI DJAFRIE.S. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**PENGADILAN NEGERI
PUTUSAN
PERDATA No. 325/1982/G.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan Tingkat pertama, memberikan putusan seperti terurai di bawah ini, di dalam perkara perdata antara:

- I. LIM POH HOCK (juga bernama LIM A SOEN), berkedudukan di Room 104. The Kwangtung Provincial Bank Building No.60 Cecil Street Singapura;
- II. EDDY RACHMAN, tinggal di Prince of Wales Road No.32, Singapura, Usahawan;
- III. NGO PIT CHEONG, Usahawan, berkantor di 17 C Philip Street, Singapura;

Semuanya sementara berada di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai *Para Penggugat*;

melawan :

THE CHARTERED BANK, berkantor pusat di London, 10 Clements Lane London EC 4N 7A, dengan Branch Offices di Singapura, Battery Road Singapura 1, dan di Jakarta Pusat di Jalan M.H. Thamrin No.3, disampaikan kepada alamat daripada Chartered Bank branch Office tersebut di Jalan M.H. Thamrin No. 53, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Negeri tersebut di atas;

Mendengar kedua belah pihak;